

**CONTOH FORMAT SURAT PEMBETULAN
ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK**

SURAT PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

Nomor : PEMB-XXX/PP/WPJ.XXX/XXXX (1)

Dengan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia menerangkan bahwa:

Nama : (2)

NPWP : (3)

Alamat : (4)

telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang diterima tanggal (5) oleh Kantor Pelayanan Pajak... (6) atau... (tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan) (7) dengan tanda terima nomor (8) dan telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor..... (9) Tanggal (10)

Berdasarkan penelitian, terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Pembetulan atas kesalahan dimaksud adalah sebagaimana rincian berikut:

No.	Bagian Surat Keterangan Pengampunan Pajak (11)	Tertulis dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak (12)	Dibetulkan menjadi (13)
1.			
2.			
Dst.			

Daftar rincian harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Pembetulan atas Surat Keterangan ini.

.....,..... (14)
a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (15)
NIP (16)

Tembusan:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (17)

Atas nama : (2)
NPWP : (3)

DAFTAR RINCIAN HARTA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA YANG BERADA DI DALAM NEGERI	NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	KETERA NGAN*
	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

*) Diisi jika ada tambahan informasi

..... (14)
a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (15)
NIP (16)

PETUNJUK UMUM DAN PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

A. Petunjuk Umum

1. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak dikirimkan kepada Wajib Pajak dan tembusannya dikirimkan kepada KPP.
2. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak dicetak pada kertas dengan ukuran 8,5 x 13”

B. Petunjuk Pengisian

- | | | | |
|-------|------|---|---|
| Nomor | (1) | : | Diisi dengan Nomor Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak |
| Nomor | (2) | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak |
| Nomor | (3) | : | Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak |
| Nomor | (4) | : | Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak |
| Nomor | (5) | : | Diisi dengan tanggal tanda terima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak |
| Nomor | (6) | : | Diisi dengan nama KPP yang menerima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak |
| Nomor | (7) | : | Diisi dengan nama tempat lain yang menerima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak |
| Nomor | (8) | : | Diisi dengan nomor tanda terima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak |
| Nomor | (9) | : | Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak |
| Nomor | (10) | : | Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak |
| Nomor | (11) | : | Diisi dengan bagian yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung |
| Nomor | (12) | : | Diisi dengan Tertulis pada Surat Keterangan Pengampunan Pajak |
| Nomor | (13) | : | Diisi dengan pembetulan atas bagian yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung |
| Nomor | (14) | : | Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan |
| Nomor | (15) | : | Diisi dengan nama lengkap Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan |
| Nomor | (16) | : | Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan |

Pengampunan Pajak diterbitkan

- Nomor (17) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan
- Nomor (18) : Diisi dengan kode harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak (kode harta mengikuti petunjuk dalam Surat Pernyataan)
- Nomor (19) : Diisi dengan nama harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (20) : Diisi dengan tahun perolehan harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (21) : Diisi dengan nilai Harta yang berada di dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (22) : Diisi dengan nilai harta yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (23) : Diisi dengan nilai harta yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (24) : Diisi dengan keterangan atas harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak

**CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PPh ATAS PENGHASILAN DARI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN/ATAU SAHAM**

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	Lembar Ke-1	:	Untuk Wajib Pajak
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Lembar Ke-2	:	Untuk Notaris/PPAT/Bendaharawan
	KANTOR WILAYAH DJP(1)	Lembar Ke-3	:	Arsip KPP
	KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)			

**SURAT KETERANGAN BEBAS
PPh ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

NOMOR :.....(3)
TANGGAL :.....(4)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK,

Berdasarkan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan nomor (5) tanggal(6) dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor(7) tanggal.....(8) atas nama Wajib Pajak(9) dengan NPWP(10),

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan data sebagai berikut:

Jenis Harta :(11)
NOP :(12)
Alamat :(13)

dari
Nama Wajib Pajak :(14)
NPWP :(15)
Alamat :(16)

dibebaskan dari pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena mendapat fasilitas Pengampunan Pajak berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dalam hal permohonan pengalihan hak dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2017, maka Surat Keterangan Bebas ini dinyatakan tidak berlaku.

.....(17)
Kepala Kantor,

(18)

.....(19)
NIP.....(20)

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 : Nama Kantor Wilayah DJP tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 2 : Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 3 : Nomor Surat Keterangan Bebas
- Angka 4 : Tanggal Surat Keterangan Bebas
- Angka 5 : Nomor Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
- Angka 6 : Tanggal Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Saham
- Angka 7 : Nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 8 : Tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 9 : Nama Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 10 : NPWP yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 11 : Jenis Harta Tanah dan/atau Bangunan
- Angka 12 : Nomor Objek Pajak atas Harta Tanah dan/atau Bangunan yang dialihkan
- Angka 13 : Alamat Harta Tanah dan/atau Bangunan yang dialihkan
- Angka 14 : Nama pemilik Harta Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan pengalihan
- Angka 15 : NPWP pemilik Harta Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan pengalihan
- Angka 16 : Alamat pemilik Harta Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan pengalihan
- Angka 17 : Nama tempat dan tanggal tempat Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
- Angka 18 : Tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan
- Angka 19 : Nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan
- Angka 20 : NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Keterangan Bebas (SKB) Diterbitkan



	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	Lembar Ke-1	:	Untuk Wajib Pajak
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Lembar Ke-2	:	Untuk Notaris/PPAT/Bendaharawan
	KANTOR WILAYAH DJP(1)	Lembar Ke-3	:	Arsip KPP
	KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)			

SURAT KETERANGAN BEBAS
PPh ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN
HAK ATAS SAHAM

NOMOR :.....(3)
TANGGAL :.....(4)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK,

Berdasarkan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Saham nomor (5) tanggal(6) dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor(7) tanggal.....(8) atas nama Wajib Pajak(9) dengan NPWP(10),

pengalihan hak atas saham dengan data sebagai berikut:

Nama Penerbit Saham :(11)
NPWP Penerbit Saham :(12)
Jumlah/Kuantitas Saham :(13)

dari
Nama Wajib Pajak :(14)
NPWP :(15)
Alamat :(16)

dibebaskan dari pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas saham karena mendapat fasilitas Pengampunan Pajak berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dalam hal perjanjian pengalihan hak dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2017, maka Surat Keterangan Bebas ini dinyatakan tidak berlaku.

.....(17)
Kepala Kantor,

(18)

.....(19)
NIP.....(20)



PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 : Nama Kantor Wilayah DJP tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 2 : Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 3 : Nomor Surat Keterangan Bebas
- Angka 4 : Tanggal Surat Keterangan Bebas
- Angka 5 : Nomor Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Saham
- Angka 6 : Tanggal Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Saham
- Angka 7 : Nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 8 : Tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 9 : Nama Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 10 : NPWP yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 11 : Nama Penerbit Saham yang dilakukan pengalihan
- Angka 12 : NPWP Penerbit saham yang dilakukan pengalihan
- Angka 13 : Jumlah/kuantitas Penerbit Saham yang dilakukan pengalihan
- Angka 14 : Nama pemilik saham yang dilakukan pengalihan
- Angka 15 : NPWP pemilik saham yang dilakukan pengalihan
- Angka 16 : Alamat pemilik saham yang dilakukan pengalihan
- Angka 17 : Nama tempat dan tanggal tempat Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Saham diterbitkan
- Angka 18 : Tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan
- Angka 19 : Nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan
- Angka 20 : NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan



**CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN**

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(1)
.....(2)
.....

Sehubungan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dengan ini:

Nama Wajib Pajak :.....(3)
NPWP :.....(4)
Alamat :.....(5)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor.....(6)
tanggal.....(7)

Data tanah dan/atau bangunan yang dilakukan pengalihan adalah sebagai berikut:

- 1. Jenis Harta :.....(8)
NOP :.....(9)
Alamat :.....(10)
Atas Nama :.....(11)

2. Dst.

Untuk melengkapi permohonan memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB), bersama ini dilampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1. fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak;
- 2. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibaliknamakan;
- 3. fotokopi akte jual/beli/hibah atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibaliknamakan; dan
- 4. surat pernyataan kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan yang dibaliknamakan yang telah dilegalisasi oleh notaris.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....,
.....(12)
Pemohon,
.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 : Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 2 : Alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 3 : Nama Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 4 : NPWP Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 5 : Alamat Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 6 : Nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 7 : Tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 8 : Jenis harta tanah atau bangunan
- Angka 9 : NOP tanah dan/atau bangunan yang dialihkan
- Angka 10 : Alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan
- Angka 11 : Nama pemilik tanah dan/atau bangunan yang dialihkan
- Angka 12 : Nama tempat dan tanggal Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
- Angka 13 : Tanda tangan dan Nama Jelas Wajib Pajak



**CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM**

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(1)
.....(2)
.....

Sehubungan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dengan ini:

Nama Wajib Pajak :.....(3)
NPWP :.....(4)
Alamat :.....(5)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Saham berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor.....(6) tanggal.....(7)

Data saham yang dialihkan adalah sebagai berikut:

- 1. Nama Penerbit Saham :.....(8)
Jumlah/Kuantitas :.....(9)
Atas Nama :.....(10)
- 2. Dst.

Untuk melengkapi permohonan memperoleh SKB, bersama ini dilampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1. fotokopi Surat Keterangan;
- 2. fotokopi akta pendirian dan akta perubahan dari perusahaan yang dialihkan sahamnya; dan
- 3. surat pernyataan kepemilikan harta yang telah dilegalisasi oleh notaris.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....,(11)
Pemohon,
.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 : Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 2 : Alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 3 : Nama Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 4 : NPWP Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 5 : Alamat Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 6 : Nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 7 : Tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 8 : Nama Penerbit Saham yang dialihkan
- Angka 9 : Jumlah/Kuantitas Saham yang dialihkan
- Angka 10 : Nama Pemilik saham yang dialihkan
- Angka 11 : Nama tempat dan tanggal Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Saham
- Angka 12 : Tanda tangan dan Nama Jelas Wajib Pajak



**CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN
SURAT KETETAPAN PAJAK
SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- (1)

TENTANG

PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diatur bahwa pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diberikan setelah Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak;
- b. Bahwa Wajib Pajak telah memperoleh pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor ... tanggal (2) ;
- c. Bahwa berdasarkan surat usulan dari Kepala KPP (3) Nomor (4) Tanggal (5) yang diterima (6) Tanggal..... (7), diusulkan pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak sehubungan dengan pengampunan pajak;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak Secara Jabatan Sehubungan Dengan Pengampunan Pajak.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK
- PERTAMA : Membatalkan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak dengan rincian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.dst. (8)

Ditetapkan di.....(9)
pada tanggal (10)

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
....., (11)

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat)
NIP (12)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- /PJ/2016
TANGGAL :

DAFTAR SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
YANG DIBATALKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal STP/SKP	Masa/Tahun Pajak	Nilai STP /SKP
13	14	15	16	17

4/5

PETUNJUK PENGISIAN PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN
PAJAK SECARA JABATAN SEHUBUNGAN
DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (3) : Diisi dengan sumber surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat usulan
- Nomor (6) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pembatalan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak secara jabatan
- Nomor (8) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan
- Nomor (11) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor urut daftar Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang dibatalkan sehubungan dengan pengampunan pajak
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis produk hukum Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan secara jabatan
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor dan tanggal hukum Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan secara jabatan
- Nomor (16) : Diisi dengan Masa atau Tahun Pajak
- Nomor (17) : Diisi dengan Nilai Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak

**CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN
SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- (1)

TENTANG

PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN SECARA JABATAN
SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diatur bahwa pembatalan surat keputusan diberikan setelah Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak;
- b. Bahwa Wajib Pajak telah memperoleh pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor ... tanggal (2) ;
- c. Bahwa berdasarkan surat usulan dari Kepala KPP (3) Nomor (4) Tanggal (5) yang diterima (6) Tanggal..... (7), diusulkan pembatalan surat keputusan sehubungan dengan pengampunan pajak;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Surat Keputusan Secara Jabatan Sehubungan Dengan Pengampunan Pajak.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK
- PERTAMA : Membatalkan surat keputusan dengan rincian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.dst. (8)

Ditetapkan di.....(9)
pada tanggal (10)

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
....., (11)

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat)
NIP (12)

4/5

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- /PJ/2016
TANGGAL :

DAFTAR SURAT KEPUTUSAN YANG DIBATALKAN
SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal surat keputusan	Masa/TahunPajak	Nilai pada surat keputusan
13	14	15	16	17

PETUNJUK PENGISIAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN SECARA JABATAN
SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (3) : Diisi dengan sumber surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat keputusan
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat keputusan
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat usulan
- Nomor (6) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pembatalan surat keputusan
- Nomor (8) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan
- Nomor (11) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor urut daftar surat keputusan yang dibatalkan sehubungan dengan pengampunan pajak
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis produk hukum surat keputusan yang dilakukan pembatalan secara jabatan
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor dan tanggal produk hukum surat keputusan yang dilakukan pembatalan secara jabatan
- Nomor (16) : Diisi dengan Masa atau Tahun Pajak
- Nomor (17) : Diisi dengan Nilai pada surat keputusan

**CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
SECARA JABATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- (1)

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN DALAM RANGKA
PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2014/2015*) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (2) yang diberikan fasilitas penghapusan;

b. Bahwa dalam rangka penatausahaan piutang pajak, perlu menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK.

- PERTAMA : Menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini dapat diperbaiki.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1. Wajib Pajak;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(3);
- 3. Direktur Jenderal Pajak.

Ditetapkan di..... (4)
pada tanggal (5)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (6)
NIP (7)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR
TENTANG PENGHAPUSAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI SECARA JABATAN DALAM RANGKA
PENGAMPUNAN PAJAK

DAFTAR RINCIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No. Urut	Nomor dan Tanggal Produk Hukum	Masa/Tahun Pajak	Jenis Pajak	Nilai Sanksi (Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.dst					
			Jumlah		

Ditetapkan di..... (4)
padatanggal (5)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (6)
NIP (7)

Ys,

Petunjuk Pengisian

Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka
Pengampunan Pajak

- (1) Diisi dengan Nomor Surat Keputusan
- (2) Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP penerbit Surat Keputusan
- (3) Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- (4) Diisi dengan tempat Surat Keputusan Diterbitkan
- (5) Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Diterbitkan
- (6) Diisi dengan nama Kepala Kanwil DJP
- (7) Diisi dengan NIP Kepala Kanwil DJP

14

CONTOH SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
.....(2)
TELEPON.....; FAKSIMILE(3); SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

“PRO JUSTITIA”

SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
Nomor SKPP-.....DIK/TA/.....(4)

- Menimbang : a. Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor(5) Tanggal.....(5) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor(6) Tanggal.....(6) a.n(6);
- b. Bahwa oleh karena itu cukup alasan untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan terhadap tersangka tersebut dengan menerbitkan surat ketetapan ini.
- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 44 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
3. Pasal 11 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor (7) tanggal(7);
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor (8) tanggal(8);
6. Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor (9) tanggal(9);
7. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor (10) tanggal(10).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Menghentikan penyidikan atas:
- Wajib Pajak : (11)
- NPWP : (11)
- Alamat : (11)
- Tahun Pajak/Masa Pajak : (11)
- dengan Tersangka:
- Nama : (12)
- NPWP : (12)
- Tempat/Tanggal Lahir : (12)
- Jenis Kelamin : (12)
- Agama : (12)
- Kewarganegaraan : (12)
- Pekerjaan : (12)
- Alamat tinggal : (12)

Dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal(13) karena terhadap Wajib Pajak telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor(14) Tanggal.....(14)

- 2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada(15) melalui(16) serta pihak-pihak yang terkait.
- 3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan terhadap benda sitaan dikembalikan kepada pemilik barang atau dari siapa benda itu disita atau kepada pihak yang berhak.
- 4. Surat Ketetapan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :(17)
Pada Tanggal :(18)

Penyidik,

.....
NIP(19)

Tembusan:
..... (20)



**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN
PENYIDIKAN**

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 : diisi dengan nama Unit Pelaksana Penyidikan Pajak.
Angka 2 : diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penyidikan Pajak.
Angka 3 : diisi dengan nomor telepon dan nomor faksimili Unit Pelaksana Penyidikan Pajak.
Angka 4 : diisi dengan nomor urut dan kode pengadministrasian Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
Angka 5 : diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
Angka 6 : diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Penghentian Penyidikan serta nama tersangka.
Angka 7 : diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Penyidikan.
Angka 8 : diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
Angka 9 : diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
Angka 10 : diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Penghentian Penyidikan
Angka 11 : diisi dengan nama, NPWP, alamat Wajib Pajak dan Tahun Pajak/Masa Pajak yang disidik.
Angka 12 : diisi dengan nama dan identitas tersangka.
Angka 13 : diisi dengan pasal yang disangkakan sesuai dengan Undang-Undang KUP terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Wajib Pajak. Dasar hukum Undang-Undang KUP disesuaikan dengan Tahun Pajak/Masa Pajak yang dilakukan Penyidikan.
Contoh: Jika yang dilakukan Penyidikan adalah Tahun Pajak 2008 maka penulisan menjadi : “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.”
Angka 14 : diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
Angka 15 : diisi dengan keterangan pihak Kejaksaan setempat yang berwenang.
Angka 16 : diisi dengan keterangan pihak Kepolisian setempat yang berwenang.
Angka 17 : diisi dengan tempat ditetapkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan
Angka 18 : diisi dengan tanggal ditetapkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan
Angka 19 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Penyidik yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, serta cap instansi Unit Pelaksana Penyidikan Pajak.
Angka 20 : diisi dengan nama tersangka atau ditambah dengan Kejaksaan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan telah disampaikan, NIP dan tanda tangan Penyidik yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, serta cap instansi Unit Pelaksana Penyidikan Pajak.

CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI ATAS KESALAHAN HITUNG



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- .../PP/WPJ.../KP.../....(3)
.....(4)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Klarifikasi atas Kesalahan Hitung

Yth.(5)
NPWP (6)
Jl. (7)

Sehubungan dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak nomor ... – (8)
tanggal (9) dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, terdapat kesalahan hitung dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak di atas yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Uang Tebusan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian: (10)	
Uang Tebusan yang seharusnya	Rp. (11)
(DPUT x Tarif) (12)	
Uang Tebusan yang telah dibayar	Rp. (13)
Kekurangan pembayaran Uang Tebusan	Rp. (14)

2. Saudara diminta untuk melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat ini.
3. Dalam hal Saudara tidak memenuhi surat klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, akan diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang berisi penyesuaian nilai Harta.
4. Terhadap selisih nilai Harta yang tidak dicantumkan dalam surat pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak, diperlakukan sebagai tambahan penghasilan pada Tahun Pajak diterbitkannya surat klarifikasi ini, dan berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

5. Untuk bantuan dan informasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, Saudara dapat menghubungi *Account Representative*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (15)
NIP (16)



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI ATAS KESALAHAN HITUNG

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat klarifikasi atas kesalahan hitung.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal penerbitan surat klarifikasi atas kesalahan hitung.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan uraian mengenai hal-hal yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Uang Tebusan, misalnya Wajib Pajak menggunakan tarif Uang Tebusan sebesar 2% sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal .. ayat (...) Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak tarif yang seharusnya adalah sebesar 3%.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang seharusnya dibayar.
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai Dasar Pengenaan Uang Tebusan dan tarif yang seharusnya.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

